



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2004**

**TENTANG
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sehingga Daerah dapat mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai kepentingan masyarakat setempat dan potensi Daerah;
 - b. bahwa dalam upaya memberi perlindungan kepada masyarakat, pelayanan prima dan kepastian hukum dalam rangka penanaman modal baik PMDN maupun PMA perlu menetapkan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kediri;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Penambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3745);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
14. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Juncto Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tatacara Penanaman Modal ;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
16. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 juncto Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135);
17. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
18. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang / Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang / Jenis Usaha Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan;
19. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ;
20. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

21. Keputusan Menteri Negara Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negara Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Tahun 1999 Seri B Nomor 7/B) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Tahun 1999 Seri B Nomor 10/B) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2000 Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 3/C Seri C);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 4/C Seri C Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Seri E);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2003 – 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2003 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3 Seri E) ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor 1 Seri E);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KEDIRI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri

4. **Penanaman Modal adalah usaha menanamkan modal yang dapat dilakukan secara langsung yakni oleh pemiliknya sendiri atau tidak langsung yakni melalui pembelian obligasi-obligasi, surat-surat kertas perbendaharaan Negara, emisi-emisi lainnya (saham-saham) yang dikeluarkan oleh perusahaan, serta deposito dan tabungan yang berjangka sekurang-kurang 1 (satu) Tahun baik yang menggunakan fasilitas maupun yang tidak menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Penambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;**
5. **Modal Dalam Negeri adalah bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dari benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan / disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;**
6. **Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam angka 5 (lima), baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri.**
7. **Modal Asing adalah :**
 - a. **alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia;**
 - b. **alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia;**

- c. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal Asing diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.
8. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut ;
 9. Permohonan penanaman modal baru adalah permohonan persetujuan penanaman modal baik penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang diajukan calon penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru.
 10. Permohonan perluasan penanaman modal adalah permohonan perluasan / penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang disetujui dan / atau menambah jenis produksi barang / jasa.
 11. Permohonan perubahan penanaman modal adalah permohonan persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya.
 12. Surat Persetujuan penanaman modal dalam Negeri yang selanjutnya disingkat SP- PMDN adalah persetujuan dari Kepala Daerah yang diberikan kepada penanam modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru.
 13. Persetujuan perluasan adalah persetujuan penanaman modal dari Kepala Daerah untuk menambah kapasitas terpasang dan / atau jenis produksi barang dan jasa yang telah disetujui.
 14. Persetujuan perubahan adalah persetujuan dari Kepala Daerah atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal tertentu yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya.

15. Angka Pengenal Importir Terbatas yang selanjutnya disingkat APIT adalah angka pengenal yang dipergunakan sebagai izin memasukkan (impor) barang modal dan bahan baku / penolong untuk pemakaian sendiri dalam proses produksi proyek penanaman modal yang telah disetujui pemerintah.
16. Persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah persetujuan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) dan Penerbitan Izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing (IKTA).
17. Izin pelaksanaan persetujuan penanaman modal adalah izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal ;
18. Izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat IKTA adalah izin bagi perusahaan untuk memperkerjakan sejumlah tenaga kerja warga negara asing pendatang dalam jabatan dan periode tertentu;
19. Izin Usaha Tetap yang selanjutnya disingkat IUT adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas surat Persetujuan Penanaman Modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan.
20. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial atas penambahan produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan.
21. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak.
22. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan sesuatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
23. Izin Gangguan adalah Pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian, gangguan dan kelestarian Lingkungan Hidup serta tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;

24. Tanah Terlantar adalah tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
25. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan.

BAB II PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Kegiatan penanaman modal meliputi semua bidang usaha yang merupakan kewenangan Daerah pada azasnya terbuka untuk kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha yang tertutup mutlak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Pelaksanaan kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penanam modal baik perorangan maupun Badan Usaha lainnya yang akan melakukan penanaman modal baik proyek baru maupun perluasan dalam rangka PMDN berhak mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Daerah melalui instansi yang ditunjuk .
- (4) Syarat permohonan SP-PMDN proyek baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah adanya permohonan yang dilampiri dengan :
 - a. Bukti diri pemohon
 - 1) Foto copy akte pendirian perusahaan dan pengesahannya atau perubahannya untuk PT, BUMN/BUMD, CV, Fa ;atau
 - 2) Foto copy anggaran dasar bagi badan koperasi ; atau
 - 3) Foto copy kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan .
 - b. Surat Kuasa diatas materai cukup dari yang berhak apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;
 - c. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon ;

- d. **Proposal Proyek;**
 - e. **Persyaratan dan /atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;**
 - f. **Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan atau yang melakukan kemitraan melampirkan foto copy:**
 - 1) **Kesepakatan / perjanjian kerja sama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan usaha kecil , yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil ;**
 - 2) **Akta pendirian atau perubahannya atau risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai penyertaan usaha kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.**
 - g. **Surat pernyataan diatas materai dari usaha kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kreteria usaha kecil sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku.**
- (5) Syarat permohonan Surat Persetujuan SP-PMDN proyek perluasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah adanya permohonan yang dilampiri dengan :**
- a. **Foto copy IUT, kecuali jika;**
 - 1) **Proyek perluasan yang dimohon berbeda lokasi, atau**
 - 2) **Proyek perluasan yang dimohon berbeda jenis produksi.**
 - b. **Uraian proses produksi/kegiatan usaha perluasan untuk bidang usaha yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut dalam IUT;**
 - c. **Foto copy LKPM periode terakhir ;**
 - d. **Surat kuasa bermaterai cukup dari yang berwenang apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh Direksi/pemohon ;**
 - e. **Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan atau yang melakukan kemitraan melampirkan Foto copy :**
 - 1) **kesepakatan /perjanjiaan kerja sama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan usaha kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil;**
 - 2) **bukti kesediaan perusahaan untuk menyertakan usaha kecil sebagai pemegang saham dalam bentuk akta pendirian atau perubahannya atau risalah Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyertaan usaha kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham ;**

- f. Surat pernyataan diatas materai dari usaha kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kreteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Penanam modal yang telah memperoleh persetujuan PMDN dan akan melakukan operasional wajib mengajukan permohonan izin kepada Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu
- a. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) dan atau;
 - b. Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (IKTA) berdasarkan Visa untuk maksud kerja yang telah disetujui oleh Instansi yang berwenang di bidang keimigrasian dan atau;
 - c. Izin Usaha Tetap / Izin Usaha Perluasan dan atau;
 - d. Izin Lokasi atau klarifikasi dan atau;
 - e. Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT);
 - f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau;
 - g. Izin Gangguan /HO;
 - h. Dan lain-lain perizinan yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b khusus bagi tenaga kerja Warga Negara Asing yang bekerja hanya di Kabupaten Kediri.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, e, f dan g berlaku juga untuk Perusahaan PMA dan PMDN yang surat persetujuannya dikeluarkan Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Pusat .

Pasal 4

- (1) Jenis-jenis pelayanan perizinan yang diberikan oleh Daerah meliputi :
- a. Surat Persetujuan SP-PMDN.
 - b. Izin Usaha Tetap .
 - c. Izin Perluasan.

- d. Surat Persetujuan Perubahan :
 - 1. Lokasi proyek;
 - 2. Luas penggunaan tanah ;
 - 3. Bidang usaha;
 - 4. Penggunaan tenaga kerja;
 - 5. Investasi dan sumber pembiayaan;
 - e. Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek.
 - f. Izin lokasi atau klarifikasi .
 - g. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).
 - h. IMB.
 - i. Izin Gangguan / HO.
- (2) Pemberian pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , khusus huruf f, g, h, dan i berlaku juga untuk perusahaan PMA dan PMDN yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Pusat.
- (3) Mekanisme dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d lebih lanjut diatur dalam Keputusan Kepala Daerah .

Pasal 5

- (1) Masa berlaku SP-PMDN paling lama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan disesuaikan dengan skala penanaman modal atau bidang usaha;
- (2) SP-PMDN akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tidak ada kegiatan nyata dari penanaman modal baik dalam bentuk administrasi dan dalam bentuk fisik ;
- (3) Kegiatan nyata dalam bentuk administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah kegiatan memperoleh perizinan berupa:
 - a. Izin lokasi atau perjanjian sewa gedung, dan atau
 - b. APIT dan atau
 - c. IKTA dan atau
 - d. IMB dan atau
 - e. Izin Gangguan / HO dan atau ;

- f. Dan lain-lain perizinan yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kegiatan nyata dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah kemajuan fisik proyek sekurang-kurangnya 25% dari yang tercantum dalam SP-PMDN kecuali secara teknis ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang SP-PMDN nya akan berakhir tetapi proyek belum selesai wajib mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Perpanjangan Waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu perpanjangan masing-masing 1 (satu) tahun kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Jangka Waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan Tim Teknis yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya SP-PMDN berakhir.
- (5) Persetujuan perpanjangan SP-PMDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam bentuk Surat Persetujuan Perpanjangan PMDN;

BAB III

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan dengan cara :

- a. Pembinaan dilakukan dengan memfasilitasi penyelesaian kelancaran izin, permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan proyek.
- b. Pemantauan dilakukan dengan melakukan verifikasi dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal untuk memperoleh data realisasi atas kegiatan penanaman modal yang telah mendapatkan persetujuan.
- c. Pengawasan dilakukan dengan:
- 1) Melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang penyimpangan/pelanggaran pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan.
 - 2) Mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal.

- 3) Menindaklanjuti atas penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh penanam modal berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Setiap penanam modal yang telah mendapat persetujuan dalam rangka PMDN baik yang masih dalam tahap pembangunan maupun yang telah berproduksi komersial diwajibkan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Mekanisme dan bentuk Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

INSENTIF PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 9

- (1) Insentif berupa pembebasan Retribusi dan penyelesaian perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan kepada penanam modal baik PMDN maupun PMA dengan ketentuan:
 - a. Nilai investasi lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan yang ditunjukkan dengan bukti setor atau bank garansi ;
 - b. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sekurang-kurangnya 70 % berasal dari Tenaga kerja di Daerah;
 - c. Memberi kesempatan keikutsertaan Pengusaha Daerah yang berpotensi untuk bermitra ;
 - d. Mengutamakan bahan baku yang berasal dari Daerah ;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak diterbitkan SP-PMDN dan 2 (dua) kali masa berlakunya perizinan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SP-PMDN tidak ada kegiatan nyata diberikan sanksi tegoran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut ;
- (2) Tenggang waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing peringatan 3 (tiga) bulan ;
- (3) Apabila sampai dengan peringatan tertulis ketiga tenggang waktunya habis belum ada kegiatan, maka SP-PMDN dapat dicabut kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Bagi pemegang SP-PMDN yang telah melakukan penguasaan tanah baik yang sudah keluar haknya maupun yang belum keluar haknya tidak ada kegiatan nyata sebagaimana isi SP-PMDN dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 268 Tahun 1992, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 2 Tahun 2003 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pencabutan SP-PMDN dapat dilakukan :

- a. Dengan permohonan apabila :
 - 1) Pengalihan seluruh asset atau;
 - 2) Pembubaran (likuidasi) atau;
 - 3) Pindah lokasi ke luar daerah atau;
 - 4) Penggabungan (merger) atau;
 - 5) Atas kemauan sendiri (alasan lain).
- b. Tanpa permohonan apabila penanam modal terbukti melakukan penyimpangan / pelanggaran atas peraturan/ ketentuan yang berlaku setelah diputus oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Kediri.


Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 18 - 5 - 2004

BUPATI KEDIRI,
TTD
SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 18 - 5 - 2004

SEKRETARIS DAERAH
TTD
DJOKO SOEHARNO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI E

Disalin Sesuai Dengan aslinya
A.N. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH



DJOKO SOEHARNO

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KEDIRI

I. PENJELASAN UMUM

Guna memberikan perlindungan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan penanaman modal perlu diadakan ketentuan - ketentuan dan pengaturan - pengaturan.

Pembangunan perekonomian yang sungguh - sungguh dapat berjalan apabila sektor riil dapat berkembang melalui aktivitas penanaman modal, oleh karena itu Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal ini mengandung ketentuan - ketentuan yang dapat merangsang kegiatan penanaman modal di daerah.

Kegiatan penanaman modal memiliki efek ganda yang langsung dapat dinikmati oleh masyarakat, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu memberikan fasilitas maupun kemudahan bagi pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Kediri

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2
- ayat (1) : - yang dimaksud dengan kewenangan Daerah adalah dalam Pasal 11 Undang - undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- yang dimaksud dengan bidang usaha tertutup mutlak adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 juncto Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang
- ayat (2) ayat (4) : Cukup jelas
- ayat 4 Huruf a , c dan f : Foto Copy yang dimaksud adalah Foto Copy yang disahkan oleh Pejabat Berwenang.
- ayat 4 Huruf d : Proposal Proyek memuat :
1. Proses produksi yang dilengkapi dengan bagan alur proses, serta mencantumkan jenis bahan baku/ bahan penolong, bagi industri pengolahan; atau

2. Uraian kegiatan usaha, bagi kegiatan di bidang jasa .

Pasal 4 ayat (1)

Huruf a

: Cukup jelas

Huruf b

: Pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan tentang IUI (Izin Usaha Industri)

Huruf c sampai Huruf e : Cukup jelas

Huruf f, g, h dan i

: Pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 Sampai Pasal 8

: Cukup jelas

Pasal 9

: Insentif adalah fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri sebagai penghargaan atas kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10 sampai Pasal 13

: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 3 SERI E